



D5.
pu

esia

PUTUSAN

1. Nomor 97/Pdt.G/2018/PTA JK

2. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

3. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

4. PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

5.-----
memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

6. **Pembanding**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 9 November 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

7. melawan

8. **Terbanding**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 26 Februari 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

9. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

10. Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

11. DUDUK PERKARA

12. Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2033/Pdt.G/2017/PA JU, tanggal 2 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

13. Mengabulkan gugatan Penggugat.

14. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pembanding) .

15. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak (P) umur 3 tahun tetap diasuh oleh Penggugat;

16. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

6. hlm 1 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D5.
pu

esia

17. Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 10 Juli 2018;

18. Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 7 September 2018;

19. Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan, dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 7 September 2018;

20. Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 6 September 2018;

21. Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2018, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, tanggal 28 Agustus 2018;

22. Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 14 September 2018 dengan Nomor 97/Pdt.G/2018/PTA JK dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1546/Hk.05/9/2018, tanggal 14 September 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

23. Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2018 dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara tersebut dalam perkara telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 Juli 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-

6. hlm 2 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D5.
pu

esia

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

24. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu memperbaiki redaksi putusan pada halaman 13 alenia ke 5, karena pada alenia tersebut terdapat redaksi yang berbunyiantara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi, padahal dalam perkara *a quo*, tidak ada gugatan Rekonpensi dari Pembanding, sehingga redaksi yang berbunyi Kompensi harus dihilangkan. Dengan demikian maka putusan pada halaman 13 alinea ke 5 setelah diperbaiki, akan berbunyiantara Penggugat dan Tergugat;

25. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

26. Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepanjang mengenai permohonan cerai gugat, yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan dalam putusan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan khususnya pertimbangan tentang pengasuhan anak sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

27. Menimbang, Pembanding tidak mengajukan memori banding karenanya majelis tingkat banding tidak mengetahui keberatan Pembanding atas putusan majelis tingkat pertama;

28. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding yang diakui Pembanding dan dikuatkan dengan bukti P.3, ternyata anak Terbanding dan Pembanding bernama **Anak**, saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan masih berusia 3 (tiga) tahun atau masih di bawah umur (belum *mumayiz*), oleh karena itu Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah dalam *hadhanah* ibunya, *hadhanah* anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah

6.

hlm 3 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D5.
pu

esia

atau ibunya sebagai pemegang *hadhanah*nya. Hal ini berarti bahwa hukum dasar tentang pemeliharaan terhadap anak yang belum *mumayiz* berada di bawah pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut *mumayiz*, pengecualian dari ketentuan di atas diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain dengan keputusan Pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali;

29. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding dipersidangan maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, ternyata tidak satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terbanding adalah orang yang tidak mampu dan melalaikan kewajiban terhadap anaknya, atau Terbanding berkelakuan buruk sekali, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Terbanding untuk mengasuh anak yang bernama **Anak** tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada halangan yang menyebabkan gugurnya hak bagi Terbanding untuk mengasuh anak tersebut dan Terbanding telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang berbunyi sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين
والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن اختلف
شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها. 30

31. Artinya: Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

32. Menimbang, bahwa pada dasarnya undang-undang memberikan peluang kepada kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 20 dan 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

6.

hlm 4 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D5.
pu

esia

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi karena Terbanding dan Pembanding telah bercerai serta kedua belah pihak tetap sama-sama ingin mengasuh anak tersebut, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara *a quo* tidak semata-mata harus didasarkan kepada terbukti atau tidaknya gugatan Terbanding, akan tetapi patut dipertimbangkan kepada siapa yang lebih pantas pengasuhan anak tersebut diberikan yang didasarkan kepada pertimbangan kepatutan dan kewajaran serta sejalan dengan norma dan kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Terbanding yang berhak sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak yang bernama **Anak**, hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, hadis tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَكَانَ بَطْنُهَا حَيًّا، فَلْيَتْرَكْهَا حَتَّى يَرْضَى بِهَا. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَطْنِي لَكَ وَوَعَاءُ وَلَثْدِي لَكَ سَقَاءَ وَحَجْرِي لَكَ حَوَاءَ وَأَنْ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. .33

34. Artinya: Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah SAW. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin."

35. Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam pesan Nabi Muhammad SAW, ketika menjawab pertanyaan salah seorang sahabatnya tentang kedekatan seorang ibu dengan anaknya dalam pergaulan dan sebagai tempat curahan hati, Nabi Muhammad SAW menyebutkan: "ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu". Pesan ini sangat menentukan betapa pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk karakter seorang anak untuk masa depan, karena ibu mempunyai kasih sayang yang sangat dalam terhadap anaknya,



D5.
pu

esia

maka hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara *a quo*;

36. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti pada diri Terbanding tidak terdapat cacat dan halangan untuk melakukan *hadhanah* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Putusan MARI Nomor 27 K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 yang menetapkan bahwa dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayiz* belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang *hadhanah* anak harus dikuatkan serta menetapkan anak Pembanding dan Terbanding bernama **Anak *hadhanah***nya ditetapkan kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya;

37. Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam putusan perkara *a quo* telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, namun Pembanding sebagai bapak dari anak tersebut tidak hilang haknya dan tetap diberi kesempatan untuk menjenguk, membawa jalan-jalan serta hak yang sama untuk bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak, jika telah waktunya untuk mendapatkan pendidikan sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Apabila Terbanding yang ditetapkan oleh Pengadilan sebagai pemegang hak *hadhanah*, tidak memberi akses kepada Pembanding sebagai ayahnya, untuk bisa bertemu dengan anaknya, maka hal ini dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* ke Pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017;

38. Menimbang, bahwa Terbanding didalam gugatannya tidak minta nafkah anak kepada Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding sebagai bapak kandungnya tetap bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sesuai kemampuannya dan sejalan dengan jawaban Pembanding tanggal 12 Maret 2018, pada tingkat pertama poin (b) yaitu: *Saya mengakui pada saat ini tidak bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami untuk*

6.

hlm 6 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D5.
pu

esia

memberikan nafkah kepada anak dan istri saya seperti dulu saat saya masih memiliki pekerjaan. Namun perlu saya jelaskan bahwa saya sudah berusaha sekuat yang saya bisa mencari pekerjaan seperti dahulu lagi sambil saya bekerja serabutan meskipun hasilnya tidak bisa seperti pekerjaan saya yang dulu dimana istri saya menghargai hasil dan pekerjaan saya. Sedangkan saat ini hasil yang saya dapat memang belum bisa membuat istri saya bahagia dan hanya bisa untuk menutupi kebutuhan dan kebahagiaan anak saya sehari-hari. Maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 dan 156 Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak yang pantas dan layak untuk hidup di Jakarta yang disesuaikan dengan status sosial ekonomi Pembanding yang berpendidikan S-1 yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Pembanding harus dihukum untuk membayar kepada Terbanding nafkah anak Terbanding dan Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun), hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Syafi'ie, yang termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut: _

39. *إِنَّ عَلَى الْآبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخَدْمَةٍ*

40. *Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;*

41. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, akan tetapi Panitera cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang secara lengkap isi petikan tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

6.

hlm 7 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D5.
pu

esia

tersebut. Dengan demikian maka petitum Penggugat Nomor 4 dalam gugatannya, harus ditolak;

42. Menimbang, bahwa dengan menambah dan memperbaiki pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2033/Pdt.G/2017/PA JU, tanggal 2 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah, harus dikuatkan dengan penambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar;

43. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

44. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

45.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2033/Pdt.G/2017/PA JU, tanggal 2 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriah dengan penambahan pertimbangan hukum dan perbaikan amar, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak** umur 3 (tiga) tahun dibawah pemeliharaan dan asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut

6.

hlm 8 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhitung dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

46. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1440 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Faisol, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PTA JK., tanggal 14 September 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Sahid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

47. Hakim Anggota

50. Ketua Majelis

48. ttd

51. ttd

49. **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.**

52. **Dr. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.**

53. Hakim Anggota

56.

54. ttd

57.

55. **Dr. H. Faisol, S.H., M.H.**

58.

60.

61. Panitera Pengganti

62. ttd

63. **Akhmad Sahid, S.H.**

Rincian biaya

| | | | |
|----|--------------|----|------------|
| 1. | Administrasi | Rp | 139.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 6. | | | |

| | |
|----|-------------------|
| 1. | Untuk salinan |
| 2. | Pengadilan Tinggi |
| | Agama Jakarta |
| 3. | Wakil Panitera |

hlm 9 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018/PTA JK

4. **H. Sajadi, S.H.,**



D5. ... Indonesia

pu
3.

| | | |
|---------|----|------------|
| Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |

6.

hlm 10 dari 9 hlm. Put. No. 97/Pdt.G/2018PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)